



P U T U S A N
Nomor 68/PID.SUS/2016/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MAISUNAH BINTI MUHIDIN (ALM);**
Tempat lahir : Martapura;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / Tahun 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gema Harapan RT.45 RW.03 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru (sesuai dengan keterangan terdakwa sewaktu diperiksa;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD kelas III (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 06 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Maret 2016 sampai dengan tanggal 04 April 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016;
4. Majels Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan 18 Mei 2016;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan 17 Juli 2016;
6. Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak melakukan penahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 68/PID.SUS/2016/PT BJM., tanggal 11 Juli 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Bjb., tanggal 25 Mei 2016, yang amar selengkapannya adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **Maisunah Binti Muhidin (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN KESEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR"**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selamadelapan (8) bulan.
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani akan tetapi apabila dalam waktu 1 (satu) tahun masa percobaan belum habis, terdakwa melakukan tindak pidana dan mendapat putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap, maka pidana tersebut harus dijalani sepenuhnya.
 4. Meghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
 5. Menetapkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tanahan Negara setelah putusan ini diucapkan.
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah HP merk MAXTRON warna hijau;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna Hitam Silver;
Dikembalikan kepada saksi DONY RAHMAT ALS DONY BIN ZULKIFLI;
 7. Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 68/PID.SUS/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 7 Juni 2016 dengan Nomor 9/Akta.Pid/2016/PN Bjb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Bjb., tanggal 25 Mei 2016 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2016 dengan Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Bjb., oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;
- IV. Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN Bjb., tanggal 21 Juni 2016 kepada Penuntut Umum dan Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN Bjb., kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-67/BB/Euh.2/04/2016, tanggal 14 April 2016, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa MAISUNAH BINTI MUHIDIN (ALM) pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar jam 14.00Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2016 bertempat di Jl.Gema Harapan Rt.45 Rw.03 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru atau di tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)** berupa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 15 (lima belas) butir atau jumlah sekitar itu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu Tanggal 14 Februari 2016 sekitar jam 14.30 Wita terdakwa menelepon saksi AHMAD ANTONI ALS COY BIN H.ARIFIN (ALM) (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan menanyakan apakah ada persediaan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dan saksi AHMAD ANTONI ALS COY BIN H.ARIFIN (ALM) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab ada, kemudian terdakwa memesan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 1 (satu) box setelah itu terdakwa menyuruh anak kemenakan terdakwa yang bernama KIKY untuk mengambil obat tersebut dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 68/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada saksi AHMAD ANTONI ALS COY BIN H.ARIFIN (ALM) (dilakukan penuntutan secara terpisah) setelah itu KIKY berangkat dan terdakwa menunggu di rumah kemudian tidak berapa lama KIKY datang dan menyerahkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 1 (satu) box kepada terdakwa kemudian obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut disimpan dibelakang rumah terdakwa, setelah itu ada orang laki-laki sekitar 5 (lima) orang membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals kepada terdakwa yang mana jumlah obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut adalah 85 (delapan puluh lima) butir.

- Kemudian pada hari Senin Tanggal 15 Februari 2016 datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi DONY RAHMAT ALS DONY BIN ZULKIFLI dan saksi ADI HIKMAWAN ALS IWAN BIN AHMAD SUJAIS membeli 15 (lima belas) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), setelah itu laki-laki tersebut langsung pergi kemudian sekitar pukul 14.00 Wita bertempat rumah terdakwa di Jl.Gema Harapan Rt.45 Rw.03 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru datang petugas Kepolisian mengamankan saksi DONY RAHMAT ALS DONY BIN ZULKIFLI dan saksi ADI HIKMAWAN ALS IWAN BIN AHMAD SUJAIS karena telah membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dari terdakwa kemudian petugas kepolisian membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Banjarbaru.
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengedarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut tanpa memiliki ijin yang berwenang dimana obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals merupakan obat keras daftar G yang izin edarnya sudah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor:HK.00.05.1.31.3996 Tanggal 27 Oktober 2009 dan termasuk dalam obat keras daftar G yang berfungsi sebagai relaksan otot.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti nomor :2760/2016/NOF berupa 5 (lima) butir tablet Carnophen Zenith Pharmaceuticals warna putih logo "ZENITH" dengan berat netto 2,583 gram, dan sisanya berupa 4 (empat) butir tablet Carnophen logo "ZENITH" seberat 2,066 gram dikembalikan, dimana setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 1699/ NOF / 2016 tanggal 02 Maret 2016 yang diperiksa oleh

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 68/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Andi Setiyawan,S.Si.MT, Imam Mukti.S.Si.,Apt.M.Si., Luluk Muljani,
dengan Kesimpulannya:

"Barang bukti dengan nomor 2760 / 2016 / NOF, berupa 5 (lima) butir tablet Carnophen Zenith Pharmaceuticals warna putih logo "ZENITH" adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:

- *Karisoprodol mempunyai efek sebagai analgesik (pereda nyeri), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.*
- *Asetaminofen mempunyai efek sebagai Analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (pereda demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.*
- *Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.*

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang atau melanggar hukum;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa MAISUNAH BINTI MUHIDIN (ALM) pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar jam 14.00Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2016bertempat di Jl.Gema Harapan Rt.45 Rw.03 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru atau di tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaruatau di tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru , **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) berupa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 15 (lima belas) butir atau jumlah sekitar itu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu Tanggal 14 Februari 2016 sekitar jam 14.30 Wita terdakwa menelepon saksi AHMAD ANTONI ALS COY BIN H.ARIFIN (ALM) (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan menanyakan apakah ada

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 68/PID.SUS/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persediaan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dan saksi AHMAD ANTONI ALS COY BIN H.ARIFIN (ALM) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab ada, kemudian terdakwa memesan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 1 (satu) box setelah itu terdakwa menyuruh anak kemenakan terdakwa yang bernama KIKY untuk mengambil obat tersebut dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada saksi AHMAD ANTONI ALS COY BIN H.ARIFIN (ALM) (dilakukan penuntutan secara terpisah) setelah itu KIKY berangkat dan terdakwa menunggu di rumah kemudian tidak berapa lama KIKY datang dan menyerahkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 1 (satu) box kepada terdakwa kemudian obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut disimpan dibelakang rumah terdakwa, setelah itu ada orang laki-laki sekitar 5 (lima) orang membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals kepada terdakwa yang mana jumlah obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut adalah 85 (delapan puluh lima) butir.

- Kemudian pada hari Senin Tanggal 15 Februari 2016 datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi DONY RAHMAT ALS DONY BIN ZULKIFLI dan saksi ADI HIKMAWAN ALS IWAN BIN AHMAD SUJAIS membeli 15 (lima belas) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), setelah itu laki-laki tersebut langsung pergi kemudian sekitar pukul 14.00 Wita bertempat rumah terdakwa di Jl.Gema Harapan Rt.45 Rw.03 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru datang petugas Kepolisian mengamankan saksi DONY RAHMAT ALS DONY BIN ZULKIFLI dan saksi ADI HIKMAWAN ALS IWAN BIN AHMAD SUJAIS karena telah membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dari terdakwa kemudian petugas kepolisian membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Banjarbaru.
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengedarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut tanpa memiliki ijin yang berwenang dimana obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals merupakan obat keras daftar G yang izin edarnya sudah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor:HK.00.05.1.31.3996 Tanggal 27 Oktober 2009 dan termasuk dalam obat keras daftar G yang berfungsi sebagai relaksan otot.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti nomor :2760/2016/NOF

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 68/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 5 (lima) butir tablet Carnophen Zenith Pharmaceuticals warna putih logo "ZENITH" dengan berat netto 2,583 gram, dan sisanya berupa 4 (empat) butir tablet Carnophen logo "ZENITH" seberat 2,066 gram dikembalikan, dimana setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 1699/ NOF / 2016 tanggal 02 Maret 2016 yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan,S.Si.MT, Imam Mukti.S.Si.,Apt.M.Si., Luluk Muljani, dengan Kesimpulannya :

"Barang bukti dengan nomor 2760 / 2016 / NOF, berupa 5 (lima) butir tablet Carnophen Zenith Pharmaceuticals warna putih logo "ZENITH" adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:

- Karisoprodol mempunyai efek sebagai analgesik (pereda nyeri), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.*
 - Asetaminofen mempunyai efek sebagai Analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (pereda demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.*
 - -Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.*
- Bahwa obat jenis Carnophen tersebut merupakan obat keras dan Terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat jenis Carnophen tersebut tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak mempunyai sertifikat uji kompetensi sebagai tenaga farmasi;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM-67/BB/Euh.2/04/2016, tertanggal 18 Mei 2016, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 68/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MAISUNAH BINTI MUHIDIN (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa memiliki ijin edar"** Melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Dakwaan Pertama);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAISUNAH BINTI MUHIDIN (ALM) dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan Denda sebesar **Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan kurungan**.
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa:
 - 14 (empat belas) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah HP merk MAXTRON warna hijau.
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam Silver.
Dikembalikan kepada saksi DONY RAHMAT ALS DONY BIN ZULKIFLI.
4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada tanggal 7 Juni 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Bjb., tanggal 25 Mei 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 134/Pid.Sus/2016/PN Bjb., tanggal 25 Mei 2016, berita acara pemeriksaan sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini:

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 68/PID.SUS/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan juga keterangan Terdakwa dalam persidangan, maka ditemukan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas dari SatRes Narkoba Polres Banjarbaru pada hari senin Tanggal 15 Februari 2016 sekitar pukul 14.00 wita di Jl.Gema Harapan RT. 45 RW. 03 kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan pada saat ditangkap Terdakwa hanya seorang diri saja.
- Bahwa uang hasil keuntungan dari menjual obat carnophen zenith pharmaceuticals pada hari senin tanggal 15 Februari 2016 sebelumnya Terdakwa menggunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu Tanggal 14 februari 2016 sekitar jam 14.30 Wita Terdakwa menelepon TONY apakah ada persediaan obat carnophen zenith pharmaceuticals kemudian dijawab oleh TONY ada, kemudian Terdakwa memesan obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 1 (satu) box setelah itu Terdakwa menyuruh anak kemanakan Terdakwa yang bernama KIKY untuk mengambil obat tersebut dan Terdakwa ada memberi uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada TONY setelah itu KIKY berangkat dan Terdakwa menunggu di rumah kemudian tidak berapa lama KIKY datang dan menyerahkan obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 1 (satu) box kepada Terdakwa kemudian obat tersebut Terdakwa simpan dibelakang rumah Terdakwa, setelah itu ada orang laki-laki sekitar 5 (lima) orang membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals kepada Terdakwa yang mana jumlah dari laki-laki yang datang kepada Terdakwa tersebut semuanya membeli obat kepada Terdakwa sudah membeli obat sejumlah 85 (delapan puluh lima) butir.
- Kemudian pada hari senin tanggal 15 Februari 2016 datang 2 (dua) orang laki-laki yang bernama DONY RAHMAT dan ADI HIKMAWAN membeli 15 (lima belas) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), setelah itu laki-laki tersebut langsung pergi kemudian sekitar pukul 14.00 Wita di Jl. Gema Harapan RT.45 RW.03 Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru saat Terdakwa berada di rumah datang petugas kepolisian dan membawa Terdakwa karena petugas Kepolisian mengamankan DONY RAHMAT dan ADI HIKMAWAN karena membeli obat dari Terdakwa kemudian Petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Banjarbaru.

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 68/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa dan menyimpan obat tersebut adalah untuk Terdakwa jual.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat-obat tersebut, dan Terdakwa mengetahui bahwa menjual obat-obatan tanpa izin dan keahlian adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Bjb., tanggal 25 Mei 2016, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, dimana Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum, serta telah menjatuhkan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut adalah sudah tepat dan benar, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur pasal dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Bjb., tanggal 25 Mei 2016 haruslah dikuatkan, yang amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tertuang di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 197 Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 68/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Bjb., tanggal 25 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI KAMIS, TANGGAL 4 AGUSTUS 2016, oleh kami : H. EDY TJAHOJONO, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, SUCIPTO, S.H. dan YUSUF, S.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ABDUL HAMID, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

H. EDY TJAHOJONO, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

SUCIPTO, S.H.

YUSUF, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ABDUL HAMID, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 68/PID.SUS/2016/PT BJM